



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mawar Dinur**;
Tempat lahir : Teluk Nibung;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/9 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Senangin Gang Kecubung Lingkungan III
Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk
Nibung Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan Perikanan / Nakhoda KM. Tanpa
Nama GT. 7;
Pendidikan : -

Terdakwa Mawar Dinur ditangkap pada tanggal 8 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin/111/III/2021 tanggal 8 April 2021;

Terdakwa Mawar Dinur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWAR DINUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWAR DINUR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong ;
 - 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi) ;
 - 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) ;
 - 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. HUSEIN NDURU

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringan atas dirinya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MAWAR DINUR pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai bersama Saksi Yudi Sinaga selaku KKM dan Saksi Imam Hambali selaku ABK berangkat dari tangkahan Es Dengki Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia dengan membawa penumpang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal dan sekira pukul 02.00 Wib sewaktu KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai melintas di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono selaku Komandan Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal tanpa dilengkapi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Ahli Mustafa Edy, SH merupakan Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan menerangkan Kapal KM. Tanpa Nama GT.5 adalah jenis kapal angkut seharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkat orang dan dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh KM. Tanpa Nama GT.5 adalah pas kecil dan surat keselamatan kapal.
- Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunya kapal KM. Tanpa Nama GT.5 wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- Bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Nibung tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa.
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah :
 - a. Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.
 - b. Dokumen-dokumen kapal yang asli dan masih berlaku.
 - c. Daftar awak kapal.
 - d. Manifest muatan/penumpang.
 - e. Membuat *Master Sailing Decleration* (Pernyataan Nakhoda).
 - f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.
- Untuk menjadi nakhoda harus memiliki ijazah kepelautan dan dokumen lain sesuai dengan Gross Tonnage kapal tersebut, memiliki dokumen buku pelaut serta memiliki sertifikat COP (Certifikat of Propecienci) dan COC (Certifikat of Copetensi).
- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa MAWAR DINUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAWAR DINUR pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai bersama Saksi Yudi Sinaga selaku KKM dan Saksi Imam Hambali selaku ABK berangkat dari tangkahan Es Dengki Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia dengan membawa penumpang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal dan sekira pukul 02.00 Wib sewaktu KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai melintas di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono selaku Komandan Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Ahli Mustafa Edy, SH merupakan Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan menerangkan Kapal KM. Tanpa Nama GT.5 adalah jenis kapal angkut seharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkat orang dan dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh KM. Tanpa Nama GT.5 adalah pas kecil dan surat keselamatan kapal.

Bahwa didalam KM. Tanpa Nama GT.5 didapati membawa penumpang 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal adalah jelas perbuatan yang melanggar hukum, karena kategori kapal KM. Tanpa Nama GT.5 adalah kapal angkut, bukan kapal penumpang. Syarat kapal penumpang, dokumen kapal penumpang harus dilengkapi dan akomodasi kapal penumpang yang harus ada terdiri dari : kursi / tempat duduk, tempat tidur, dan alat-alat keselamatan yang memadai diantaranya : life raft (rakit penolong), baju renang (life jacket), sekoci. Berdasarkan Pasal 55 ayat (3) PP RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan dimana disebutkan kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kapal Penumpang dan dengan ditemukannya alat keselamatan berupa baju pelampung / life jacket sebanyak 3 (tiga) buah di KM. Tanpa Nama GT.5 belum memenuhi persyaratan dan tidak laik, jika dibandingkan dengan jumlah ABK dan penumpang yang ada didalam KM. Tanpa Nama GT.5 tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MAWAR DINUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, para saksi merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";
- Bahwa bermula Saksi Karsono selaku Komandan Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa pada saat itu para saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Gerak dari Danlanal TBA Nomor : PG/035/III/LANAL TBA/2021 tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa jumlah ABK di KM. Tanpa Nama FT. 5 ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Saudara YUNI SINAGA selaku KKM dan Saudara IMAM HAMBALI selaku ABK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Syahbuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, para saksi merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";
- Bahwa bermula Saksi Karsono selaku Komandan Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI illegal tanpa dilengkapi dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa pada saat itu para saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Gerak dari Danlanal TBA Nomor : PG/035/III/LANAL TBA/2021 tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa jumlah ABK di KM. Tanpa Nama FT. 5 ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Saudara YUNI SINAGA selaku KKM dan Saudara IMAM HAMBALI selaku ABK;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera Indonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke Dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 3. M. Husein Nduru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";
 - Bahwa saksi memiliki kapal kayu KM. Tanpa Nama GT. 5 sejak tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa kapal kayu KM. Tanpa Nama GT. 5 milik saksi dinakhodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk tanda kepemilikan terhadap kapal kayu KM. Tanpa Nama GT. 5 tersebut berupa kwitansi jual beli kapal tertanggal 26 Januari 2021 seharga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kapal kayu tersebut pada saat berlayar tanpa menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dan kapal dalam keadaan tidak laik laut;
 - Bahwa kapal kayu KM. Tanpa Nama GT. 5 berlayar dalam keadaan tidak laik laut disebabkan alat-alat keselamatan seperti baju pelampung / life jacket yang ada di kapal tersebut jumlah hanya 3 (tiga) buah hal tersebut tidak laik dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan jumlah ABK dan penumpang yang keseluruhannya berjumlah 40 orang;
 - Bahwa yang menyuruh kapal tersebut berlayar adalah saksi;
 - Bahwa ongkos yang saksi pungut dari TKI yang akan berangkat ke Malaysia sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar upah Terdakwa selaku nakhoda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) / trip, kwancan / KKM saksi bayar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) / trip dan ABK sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / trip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mustafa Edy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";
- Bahwa Ahli berdinis di Kantor KSOP Tanjungbalai Asahan dan jabatan Ahli sebagai Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan TBA;
- Bahwa keahlian Ahli adalah bidang sertifikat kapal, dokumen kapal, alat-alat keselamatan, kelengkapan yang harus dilengkapi di kapal serta pengawakan kapal;
- Bahwa Ahli memiliki ijazah/sertifikat keahlian kesyahbandaran sesuai dengan Sertifikat Nomor 16/DL.106/BANDAR/I-IX/2012 tanggal 2 Nopember 2002 dan memiliki ijazah keahlian pemeriksaan kapal (*Marine Inspektor*) type B sesuai dengan sertifikat No. 18/L.L.002/MI-B/PDL.98 tanggal 21 Agustus 1998;
- Bahwa Kapal KM. Tanpa Nama GT. 5 adalah jenis kapal angkut, seharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkut orang;
- Bahwa berdasarkan dari kondisi yang dilihat dapat disimpulkan bahwa Kapal KM. Tanpa Nama GT. 5 tidak laik digunakan untuk pelayaran antar negara;
- Bahwa dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh Kapal KM. Tanpa Nama GT. 5 adalah pas kecil dan surat keselamatan kapal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. Tanpa Nama **wajib** memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

- Bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Nibung tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM. Tanpa Nama GT 6;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah :
 - a. Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.
 - b. Dokumen-dokumen kapal yang asli dan masih berlaku.
 - c. Daftar awak kapal.
 - d. Manifest muatan/penumpang.
 - e. Membuat *Master Sailing Declaration* (Pernyataan Nakhoda).
 - f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.
- Bahwa untuk menjadi nakhoda harus memiliki ijazah kepelautan dan dokumen lain sesuai dengan Gross Tonnage kapal tersebut, memiliki dokumen buku pelaut serta memiliki sertifikat COP (Certifikat of Propecienci) dan COC (Certifikat of Copetensi);
- Bahwa pendapat Ahli kesalahan Terdakwa adalah melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai bersama Saksi Yudi Sinaga selaku KKM dan Saksi Imam Hambali selaku ABK berangkat dari tangkahan Es Dengki Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia dengan membawa penumpang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib sewaktu KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai melintas di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono selaku Komandan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Surat Persetujuan Berlayar dan Terdakwa tidak mengerti dan tidak pernah mengurus surat tersebut;
- Bahwa di KM. Tanpa Nama ada alat-alat keselamatan kapal berupa pelampung / life jacket namun jumlahnya hanya 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut TKI ilegal sudah dua trip ini dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT. 5;
- Bahwa jumlah gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun untuk trip ini Terdakwa baru menerima sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman;
- Bahwa Terdakwa belayar menjadi nakhoda sebuah kapal dari pengalaman saja yang Terdakwa dapat dari kapal tempat Terdakwa bekerja terdahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa ia sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805;
3. 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong;
4. 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi);
5. 1 (satu) buah jangkar (alat labuh);
6. 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan)

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai bersama Saksi Yudi Sinaga selaku KKM dan Saksi Imam Hambali selaku ABK berangkat dari tangkahan Es Dengki Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia dengan membawa penumpang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib sewaktu KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai melintas di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono selaku Komandan Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Surat Persetujuan Berlayar dan Terdakwa tidak mengerti dan tidak pernah mengurus surat tersebut;
- Bahwa di KM. Tanpa Nama ada alat-alat keselamatan kapal berupa pelampung / life jacket namun jumlahnya hanya 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut TKI ilegal sudah dua trip ini dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT. 5;
- Bahwa jumlah gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun untuk trip ini Terdakwa baru menerima sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman;
- Bahwa Terdakwa belayar menjadi nakhoda sebuah kapal dari pengalaman saja yang Terdakwa dapat dari kapal tempat Terdakwa bekerja terdahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera Indonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Kapal KM. Tanpa Nama GT.5 adalah jenis kapal angkut seharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkat orang dan dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh KM. Tanpa Nama GT.5 adalah pas kecil dan surat keselamatan kapal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunya kapal KM. Tanpa Nama GT.5 **wajib** memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Nibung tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah:
 - a. Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.
 - b. Dokumen-dokumen kapal yang asli dan masih berlaku.
 - c. Daftar awak kapal.
 - d. Manifest muatan/penumpang.
 - e. Membuat *Master Sailing Declaration* (Pernyataan Nakhoda).
 - f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.
- Bahwa untuk menjadi nakhoda harus memiliki ijazah kepelautan dan dokumen lain sesuai dengan Gross Tonnage kapal tersebut, memiliki dokumen buku pelaut serta memiliki sertifikat COP (Certifikat of Propecienci) dan COC (*Certificate of Competence*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mawar Dinur yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mawar Dinur dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Surat Persetujuan berlayar merupakan akta otentik yang mendandakan bahwa (i) Kapal telah diperiksa, (ii) memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan (iii) telah memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-56 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ditentukan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dan pelanggaran terhadap

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T, Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin merupakan anggota TNI AL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWAR DINUR karena melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)";

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai bersama Saksi Yudi Sinaga selaku KKM dan Saksi Imam Hambali selaku ABK berangkat dari tangkahan Es Dengki Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia dengan membawa penumpang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib sewaktu KM. Tanpa Nama GT.5 yang Terdakwa nakhodai melintas di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono selaku Komandan Patroli dan Saksi Syahbuddin selaku anggota Patroli dengan menggunakan Patkamla Sea Rider melaksanakan tugas patroli di Perairan muara Sungai Asahan pada posisi 03° 01' 56" U – 099° 51' 55" T selanjutnya Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin melihat sebuah kapal motor sedang berlayar lalu Saksi Karsono dan Saksi Syahbuddin menghentikan kapal tersebut ternyata diketahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Tanjungbalai Asahan menuju Perairan Malaysia tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati membawa 37 (tiga puluh tujuh) orang TKI ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Tanjungbalai dengan Berita Acara Serah Terima TKI Ilegal Nomor : BA/034/IV/2021 tanggal 8 April 2021 terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Surat Persetujuan Berlayar dan Terdakwa tidak mengerti dan tidak pernah mengurus surat tersebut;

Menimbang, bahwa di KM. Tanpa Nama ada alat-alat keselamatan kapal berupa pelampung / life jacket namun jumlahnya hanya 3 (tiga) buah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut TKI ilegal sudah dua trip ini dengan menggunakan KM. Tanpa Nama GT. 5;

Menimbang, bahwa jumlah gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun untuk trip ini Terdakwa baru menerima sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa belayar menjadi nakhoda sebuah kapal dari pengalaman saja yang Terdakwa dapat dari kapal tempat Terdakwa bekerja terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu yang dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh) dan 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan) dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kapal KM. Tanpa Nama GT.5 adalah jenis kapal angkut seharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkat orang dan dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh KM. Tanpa Nama GT.5 adalah pas kecil dan surat keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunya kapal KM. Tanpa Nama GT.5 **wajib** memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Nibung tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM. Tanpa Nama GT.5 yang dinakhodai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah:

- Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.
- Dokumen-dokumen kapal yang asli dan masih berlaku.
- Daftar awak kapal.
- Manifest muatan/penumpang.
- Membuat *Master Sailing Decleration* (Pernyataan Nakhoda).
- Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa untuk menjadi nakhoda harus memiliki ijazah kepelautan dan dokumen lain sesuai dengan Gross Tonnage kapal tersebut, memiliki dokumen buku pelaut serta memiliki sertifikat COP (Certifikat of Propecienci) dan COC (Certificate of Competence);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan karena ancaman pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana Pidana Penjara dan Pidana Denda secara kumulatif, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera Indonesia terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805, 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong, 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi), 1 (satu) buah jangkar (alat labuh), 3 (tiga) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan), yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh untuk melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum di bidang pelayaran;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawar Dinur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (bulan) dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KM. Tanpa Nama GT. 5 berbendera ndonesia terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D15393805
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Jiang Dong ;
 - 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP128 (alat navigasi) ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E. Sumanti, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera

Osdin Sidauruk, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)